



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Perikab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmpptsp@bandungbarat.go.id Website: dpmpptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.2/119/PBM/DPMPPTSP/X/2022/PJG

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL)

- Menimbang** :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelulaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Pemandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/3096-Disdik/2022, Tanggal 6 Oktober 2022;
 - Izin Penyelenggara Pendidikan Pusat Belajar Masyarakat Nomor: 423.51/26899-Disdik/2017, tanggal 13 Maret 2017;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Bhina Swakarya Batujajar Nomor: 55/YBSK-SP/VII/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 13 Juli 2022;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Bhina Swakarya Batujajar Nomor: 57/YBSK-SP/VII/2022 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 13 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Pendirian kepada:
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan | : BHINA SWAKARYA BATUJAJAR |
| Nama Penanggung Jawab | : Fazri Auli Nugraha |
| Alamat Yayasan | : Jl. Raya Batujajar Timur Blok Sakola RT. 001 RW. 009
Desa Batujajar Timur Kecamatan Batujajar, Kabupaten
Bandung Barat |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2907220034276 |
| Untuk Mendirikan | : PKBM BHINA SWAKARYA |
| Bentuk Satuan Pendidikan | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat |
| Alamat Sekolah | : Jl. Blok Sakola RT. 001 RW. 009 Desa Batujajar Timur
Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat |
- KEDUA** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197308251997031006

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Tembusan :

- Yth. Bupati Bandung Barat,
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PKBM/3217/0006/12/2018

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**PKBM BHINA SWAKARYA
(NPSN P2964666)**

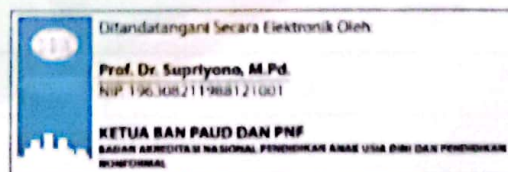
Raya Batujajar Timur No.223 Desa/Kel. Batujajar Timur
Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat 40561

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI A
(UNGGUL)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
05 Desember 2018 sampai dengan 05 Desember 2023

Jakarta, 05 Desember 2018



- Catatan:
1. UJI TE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 2. Dokumen Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik disertai fisik tertentu merupakan alat bukti hukum yang sah
 3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BNP
 4. Sifat ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan mengunjungi <http://www.banpaudpnf.org>